

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 47 TAHUN 2001
TENTANG

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Oktober 2001 Nomor: 065/10921/031/2001 Perihal Kode Wilayah Kearsipan Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan dan tertib administrasi surat menyurat, maka dipandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2001 dengan menuangannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK. 448 Tahun 1991 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, disempurnakan dan diatur kembali Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai bertemu pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Nopember 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

S U T A R N O, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 47

KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

1. 417 PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
2. 417.100 SEKRETARIAT DAERAH KOTA
- 417.101 ASISTEN TATA PRAJA
 417.102 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBANGUNAN
 417.103 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 417.104 BAGIAN HUKUM
 417.105 BAGIAN ORGANISASI
 417.106 BAGIAN PEREKONOMIAN
 417.107 BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
 417.108 BAGIAN PEMBANGUNAN
 417.109 BAGIAN KEUANGAN
3. 417.200 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4. 417.300 KELOMPOK DINAS
- 417.301 DINAS PENDAPATAN
 417.302 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 417.303 DINAS PERTANIAN
 417.304 DINAS PEKERJAAN UMUM
 417.305 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 417.306 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL
 417.307 DINAS TENAGA KERJA
 417.308 DINAS KEPENDUDUKAN
 417.309 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
 417.310 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 417.311 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 417.312 DINAS KESEHATAN
 417.312.1 PUSKESMAS GEDONGAN
 417.312.2 PUSKESMAS KEDUNDUNG
 417.312.3 PUSKESMAS MENTIKAN
 417.312.4 PUSKESMAS BLOOTO

417.313

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

417.313.100 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN MAGERSARI

417.313.101 SDN MAGERSARI 1

417.313.102 SDN MAGERSARI 2

417.313.103 SDN GEDONGAN 1

417.313.104 SDN GEDONGAN 2

417.313.105 SDN GEDONGAN 3

417.313.106 SDN PURWOTENGAH 1

417.313.107 SDN PURWOTENGAH 2

417.313.108 SDN PURWOTENGAH 3

417.313.109 SDN PURWOTENGAH 4

417.313.110 SDN SENTANAN

417.313.111 SDN JAGALAN

417.313.112 SDN BALONGSARI 1

417.313.113 SDN BALONGSARI 2

417.313.114 SDN BALONGSARI 3

417.313.115 SDN BALONGASRI 4

417.313.116 SDN BALONGSARI 5

417.313.117 SDN BALONGSARI 6

417.313.118 SDN BALONGSARI 7

417.313.119 SDN BALONGSARI 8

417.313.120 SDN BALONGSARI 9

417.313.121 SDN BALONGSARI 10

417.313.122 SDN WATES 1

417.313.123 SDN WATES 2

417.313.124 SDN WATES 3

417.313.125 SDN WATES 4

417.313.126 SDN WATES 5

417.313.127 SDN WATES 6

417.313.128 SDN KEDUNDUNG 1

417.313.129 SDN KEDUNDUNG 2

417.313.130 SDN KEDUNDUNG 3

417.313.131 SDN MERI 1

417.313.132 SDN MERI 2

417.313.133 SDN GUNUNG GEDANGAN 1

417.313.134 SDN GUNUNG GEDANGAN 2

417.313.135 SLTP NEGERI 1

417.313.136 SLTP NEGERI 2

417.313.137 SLTP NEGERI 5

417.313.138 SLTP NEGERI 7

417.313.139 SLTP NEGERI 9

417.313.140 SMU NEGERI 2

417.313.141 SMU NEGERI 3

417.313.200 CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN
PRAJURIT KULON

417.313.201 SDN PULOREJO 1
417.313.202 SDN PULOREJO 2
417.313.203 SDN PRAJURIT KULON 1
417.313.204 SDN PRAJURIT KULON 2
417.313.205 SDN PRAJURIT KULON 3
417.313.206 SDN MENTIKAN 1
417.313.207 SDN MENTIKAN 2
417.313.208 SDN MENTIKAN 3
417.313.209 SDN MENTIKAN 4
417.313.210 SDN MENTIKAN 5
417.313.211 SDN MENTIKAN 6
417.313.212 SDN KAUMAN 1
417.313.213 SDN KAUMAN 2
417.313.214 SDN BLOOTO 1
417.313.215 SDN BLOOTO 2
417.313.216 SDN MIJI 1
417.313.217 SDN MIJI 2
417.313.218 SDN MIJI 3
417.313.219 SDN MIJI 4
417.313.220 SDN MIJI 5
417.313.221 SDN KRANGGAN 1
417.313.222 SDN KRANGGAN 2
417.313.223 SDN KRANGGAN 3
417.313.224 SDN KRANGGAN 4
417.313.225 SDN KRANGGAN 5
417.313.226 SDN SURODINAWAN
417.313.227 SLTP NEGERI 3
417.313.228 SLTP NEGERI 4
417.313.229 SLTP NEGERI 6
417.313.230 SLTP NEGERI 8
417.313.231 SMU NEGERI 1

5. 417.400 KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS

417.401 BADAN PENGAWASAN
417.402 BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT
417.403 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
417.404 BADAN KEPEGAWAIAN
417.405 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
417.406 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
417.407 RUMAH SAKIT UMUM (RSU) DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

417.408 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
417.409 KANTOR ARSIP
417.410 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
417.411 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

6. 417.500 KELOMPOK KECAMATAN DAN KELURAHAN

417.501 KECAMATAN PRAJURIT KULON
417.502 KECAMATAN MAGERSARI

417.503 KELURAHAN PULOREJO
417.504 KELURAHAN PRAJURIT KULON
417.505 KELURAHAN SURODINAWAN
417.506 KELURAHAN BLOOTO
417.507 KELURAHAN KAUMAN
417.508 KELURAHAN MENTIKAN
417.509 KELURAHAN MIJI
417.510 KELURAHAN KRANGGAN
417.511 KELURAHAN GUNUNG GEDANGAN

417.512 KELURAHAN MERI
417.513 KELURAHAN KEDUNDUNG
417.514 KELURAHAN WATES
417.515 KELURAHAN MAGERSARI
417.516 KELURAHAN BALONGSARI
417.517 KELURAHAN JAGALAN
417.518 KELURAHAN SENTANAN
417.519 KELURAHAN PURWOTENGAH
417.520 KELURAHAN GEDONGAN

7. 417.600 KELOMPOK PERUSAHAAN DAERAH

417.601 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.